



1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEPSI PARA ULAMA MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) KOTA PEKANBARU TERHADAP PERNIKAHAN ONLINE

TESIS

Ditujukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HAMDI NUR AWALI

22190214476

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Hamdi Nur Awali
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190214476
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Persepsi Para Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online

Tim Penguji:	Dr. Arisman, M.Sy. Penguji I/Ketua	
	Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A Penguji II/Sekretaris	
	Dr. Sofia Hardani, M.Ag. Penguji III	
	Dr.Aslati, M.Ag. Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan	27/12/2023
--------------------------	------------

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH ONLINE**. Yang ditulis oleh saudara:

Nama : HAMDI NUR AWALI
NIM : 22190214476
Program Studi : Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: November 2023
Pembimbing I,



Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004


Tanggal: November 2023
Pembimbing II,



Dr. H. Magfirah, M. A
NIP. 19741025 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M. Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Magfirah, M. A
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Hamdi Nur Awali

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Hamdi Nur Awali
NIM : 22190214476
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Nikah Online.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, November 2023
Pembimbing II,



Dr. H. Magfirah, M. A.
NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumni Nelli. M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Hamdi Nur Awali

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Hamdi Nur Awali
NIM : 22190214476
Prod : Hukum Keluarga
Judul : Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru
Terhadap Pelaksanaan Nikah Online.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, November 2023
Pembimbing I,



Dr. Jumni Nelli. M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdi Nur Awali
NIM : 22190214476
Tempat Tanggal Lahir : Pulau Kijang, 9 September 1996
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul tesis : Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Online.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2023



Hamdi Nur Awali
NIM. 22190214476



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugrahkannikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Alhamdulillah atas berkah dan rahamt Allah SWT, akhirnya penulis mampunya menyelesaikan Tesis ini dengan mengangkat judul : “PERSEPSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN ONLINE”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan secara khusus ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada seluruh keluarga besar, Ibunda tersayang **Jumriati** dan Ayahanda tersayang **Agus, S.Pd.I** yang kasih sayangmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada berhujung dan do'amu yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku. Beserta saudari-saudari kandungku **Eva Hernika, S.Pd.** dan **Gustina Mardalena** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, bersama mereka penulis memahami arti kehidupan, dukungan kalian menjadi modal dan kekuatan utama penulisan tesis ini. Tidak lupa penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh pimpinan dan staf yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus menjadi pembimbing dalam penulisan tesis ini, dan kepada Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekaligus Pembimbing Tesis yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu, dan semoga menjadi amal jariyah bagi ibu dan keluarga.

5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.
6. Kepada para Narasumber dan Informan, yaitu Dr. Zulikromi, MA, H. Busihat Anas, Lc., M.Pd., Syahrimar, S.Ag, H. Syahrul Wardi, Lc., M.Sc, Muhammad Ihkwan Zuhri, S.H., M.H. dan Segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru. Atas kesedian waktunya dalam memberikan Pandangan dan informasi yang berharga dalam penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada teman-teman seperjuangan dan para asatidz Pondok Modern Al-Kautsar yang telah memberi dukungan kepada penulis, semoga Allah permudah seluruh hajat dan urusan antum semuanya.
9. Segenap Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S2. Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi

qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi

qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi

duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

E. Daftar Singkatan

- AS : Alaiahis Salam
SAW : Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT : Subhanahu Wa Ta’ala
RA : Radhiyallahu Anhu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak, pada umumnya pernikahandilakukan secara nyata dengan bertatap mukadalam satu tempat dan satu waktu. Namun Seiring perkembangan tekhnologi, pernikahan yang difasilitasi oleh perangkat seperti handphone atau disebut nikah Online, terlebih adanyapandemic covid 19 yang memaksa individu satudengan yang lainnya berjarak. Pernikahan online telah menjadi alternatif yang semakin populer bagi pasangan yang ingin menikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Responden penelitian adalah anggota MUI Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan online. Beberapa anggota MUI melihatnya sebagai solusi yang praktis dalam konteks modern, sedangkan yang lain mengkhawatirkan dampak sosial dan agama yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pernikahan semacam ini, adapun solusi yang ditawarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru ialah taukil nikah, dengan alasan lebih menjaga kepastian syarat dan rukun pernikahan tidak akan ada yang dilanggar. Sepertinya MUI Kota Pekanbaru lebih memahami makna majelis sebagai satu tempat sejalan dengan pendapat ulama syafiiyah. Bila diperhatikan perkembangan penggunaan media online saat ini sudah mencakup hampir semua aspek kegiatan kemasyarakatan dan sudah dianggap pertemuan tatap muka, maka pernikahan online lebih jelas dan mungkin lebih sakral daripada taukil nikah, berbeda dengan menikah via telpon.

Kata Kunci : Pernikahan, online, MUI kota Pekanbaru,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Marriage is the behavior of creatures created by Almighty God to enable life in the world to reproduce. Generally, marriages are conducted in person, with face-to-face interactions at a specific place and time. However, with technological advancements, marriages facilitated by devices such as mobile phones, also known as online marriages, have become increasingly common. The presence of the COVID-19 pandemic has forced individuals to maintain distance from each other. Online marriage has emerged as a popular alternative for couples who wish to get married. However, the Indonesian Council of Ulama (MUI), as one of the religious authorities in Indonesia, plays a crucial role in regulating and providing guidance on the implementation of marriages.

This research employs a qualitative method with in-depth interviews as the data collection technique. The research respondents are members of the MUI in Pekanbaru City. The findings indicate that the MUI has diverse views on online marriages. Some members view it as a practical solution in the modern context, while others express concerns about the social and religious impacts that may arise from the implementation of such marriages. The solution offered by the Indonesian Council of Ulama (MUI) in Pekanbaru City is "taukil nikah" (proxy marriage), with the rationale of ensuring the certainty of marriage requirements and pillars without any violations. It seems that the MUI in Pekanbaru City understands the concept of the council as a unified place, in line with the opinions of Shafi'i scholars. Considering the widespread use of online media covering almost all aspects of community activities and being regarded as face-to-face meetings, online marriages may be clearer and possibly more sacred than proxy marriages, which differ from marrying via telephone.

Keyword : Marriage, Online, Indonesian Ulama Council

الملخص

الزواج هو سلوك المخلوقات الذي خلقه الله العليم لتمكين الحياة في العالم من التكاثر. بشكل عام، يتم إجراء الزيجات شخصيًا، مع التفاعل وجهًا لوجه في مكان وزمان محددين. ومع ذلك، مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت الزيجات التي تيسرها الأجهزة مثل الهواتف المحمولة، والمعروفة أيضًا بالزواج عبر الإنترنت، أكثر شيوعًا. وقد تسبب وجود جائحة كوفيد في إجبار الأفراد على الابتعاد عن بعضهم البعض. أصبح الزواج عبر الإنترنت بديلاً شائعًا للأزواج الراغبين في الزواج. ومع ذلك، فإن المجلس العلماء الإندونيسي، كواحدة من السلطات الدينية في إندونيسيا، تلعب دوراً حاسماً في تنظيم وتوجيه تنفيذ الزيجات.

تعتمد هذه البحث على منهجية كيفية بحثية باستخدام المقابلات العميقة كتقنية لجمع البيانات. ويعد أعضاء المجلس العلماء الإندونيسي في مدينة بيكانبارو هم المستجوبون في البحث. تشير النتائج إلى أن لدى المجلس العلماء الإندونيسي آراء متنوعة بشأن الزيجات عبر الإنترنت. يعتبر بعض الأعضاء أنها حلاً عملياً في سياق الحداثة، في حين يعبر آخرون عن قلقهم إزاء التأثيرات الاجتماعية والدينية التي قد تنشأ نتيجة لتنفيذ مثل هذه الزيجات. الحلا الذي يقدمه مجلس العلماء الإندونيسي في مدينة بيكانبارو هو "توكيل النكاح"، بحجة ضمان تحقيق الشروط والركائز اللازمة للزواج دون أي انتهاكات. يبدو أن في مدينة بيكانبارو يفهم مفهوم المجلس كمكان موحد، وفقاً لآراء علماء الشافعية. وعند مراجعة تطور استخدام وسائط الإعلام عبر الإنترنت في الوقت الحالي، يغطي ذلك تقريباً جميع جوانب الأنشطة الاجتماعية ويعتبر لقاءً وجهًا لوجه، لذا قد يكون الزواج عبر الإنترنت أكثر وضوحًا وربما أكثر قدسية من توكيل النكاح، على عكس الزواج عبر الهاتف

الكلمات المفتاحية : الزواج , عبر الإنترنت , مجلس علماء إندونيسيا

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
3. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pernikahan	13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	1. Pengertian Pernikahan	13
	2. Dasar Hukum Pernikahan	20
	3. Tujuan Pernikahan	23
	4. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
B	Akad Nikah Online	63
C	Pendapat Ulama Tentang Bersatu Majelis	69
D	Penelitian Terdahulu	81
	BAB III METODE PENELITIAN	83
A.	Jenis Penelitian	83
B.	Pendekatan Penelitian	84
C.	Sumber Data	85
D.	Metode Pengumpulan Data	86
E.	Metode Pengolahan Data	88
	BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	91
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	91
	1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)	91
	2. Berdirinya MUI Kota Pekanbaru	98
B.	Pendapat Para Ulama MUI Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online	100
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	123

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sarana berkembang biak, dan untuk menjaga keberadaan dan eksistensi manusia, membentuk keluarga yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, sebagai tempat atau wadah sifat alami manusia yang membutuhkan pasangan, dan hikmah-hikmah lainnya. Yang pasti, dengan adanya pernikahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dinafikan

Sangat banyak perintah menikah dalam agama islam, berikut merupakan salah satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Alquran perintah untuk menikah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور : 32)

Terjemahannya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya”¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Bandung: Diponegoro, 2019), hal. 503

Ayat diatas cukup jelas dan dapat difahami bahwasanya Allah SWT, menyuruh semua hambanya untuk melaksanakan pernikahan, dan Allah sendiri yang menjamin rizki bagi setiap hambanya yang taat melakukan perintahnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga tersebarnya manusia di seluruh penjuru dunia, pada masa sekarang kemajuan alat-alat teknologi dan komunikasi semakin canggih, salah satu bentuk kecanggihan alat teknologi sekarang adalah internet atau biasa kita sebut dengan media online, dimana untuk berinteraksi satu sama lain tidak perlu lagi harus bertemu langsung secara fisik.

Dalam media online seseorang bisa berinteraksi jarak jauh dengan langsung bisa mendengar suara dan melihat wajah lawan interaksinya, kemajuan ini tentu sangat membantu dan bermanfaat bagi manusia zaman sekarang, banyak diantara mereka yang memilih untuk bermuamalah dengan memanfaatkan teknologi, dalam berbagai aspek kehidupan seperti dibidang pemerintahan, pendidikan , kesehatan, perdagangan dan layanan masyarakat lainnya serta untuk kepentingan pribadi. Namun masih terdengar asing atau tabu di masyarakat sekarang ini jika media online ini dijadikan suatu sarana alat bantu melangsungkan pernikahan, karena pernikahan adalah suatu proses yang sakral dan momen penting dalam kehidupan seseorang.

Pada tahun 1989 terjadi pernikahan yang dilaksanakan dengan in absentia yaitu pasangan Aria Sutarto dan Nurdiani. Pernikahan ini dilaksanakan via

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telfon karena Aria sedang berada di USA dan Nurdiani berada di Indonesia.² Ditemukan kasus lain yang serupa diantaranya pasangan Syarif Abdurrahman dan Dewi Tarunawati pada tahun 2006, Sirojuddin Arif dan Halimatus Sya'adiyah tahun 2007³ dan pasangan Briptu Andik Riyanto dan Briptu Nova Chairul Jannah pada tahun 2018. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga tersebarnya manusia di seluruh penjuru dunia, pada masa sekarang kemajuan alat-alat teknologi dan komunikasi semakin canggih, salah satu bentuk kecanggihan alat teknologi sekarang adalah internet atau biasa kita sebut dengan media online, dimana untuk berinteraksi satu sama lain tidak perlu lagi harus bertemu langsung secara fisik.

Definisi pernikahan yang dilangsungkan secara online adalah Pernikahan yang akadnya dilakukan secara virtual atau melalui bantuan teknologi video call seperti menggunakan zoom, skype dan yang lainnya itu bermakna para pihak yang terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan dan yang mengawinkan berada di tempat yang berbeda namun dihubungkan dengan internet melalui video call.⁴ Akad yang demikian bisa dilakukan setelah memenuhi syarat menurut hukum syar'i, majelis akad nikah pada tahap alyaqin (bukan zhan) dan tidak ditemukan unsur penipuan (al-gharar) dan keraguan.⁵

² Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon", *Al-Qadha* 1 (2018), 10.

³ Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia", *Mahkamah*, 1 (2017), 147

⁴ Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Soal Jawab Fiqh Covid-19* (Putrajaya: Pejabat Menteri, 2020), 107.

⁵ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwat Ugama Islam Malaysia* (Selangor: Crystal Creative Empire, 2015), 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa kasus Pernikahan secara online ini pernah terjadi di Indonesia. Yang dipraktikkan oleh pasangan Hafiayan Prafianto (Anto) dan Anya Aghnia (Anya) di Bandung Jawa Barat. Pasangan ini juga telah melangsungkan akad nikah secara virtual yang dilangsungkan pada 26 September 2021. Mempelai laki-laki berada di Jepang dan mempelai perempuan berada di Bandung. Kedua pasangan ini melangsungkan akad nikah secara online karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan kedua pasangan ini bertemu secara langsung.⁶

Kasus yang lain juga terjadi di daerah Muko-Muko Provinsi Bengkulu dan di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan Live Streaming melalui video call yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H. Kasan Bisri. Hal tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran wabah virus corona Covid-19.⁷ Pengucapan kata lafadz ijab yang diucapkan wali calon mempelai wanita dan pengucapan lafadz qabul yang diucapkan calon mempelai pria dapat dilihat dan didengar dengan jelas oleh para saksi yang datang di majelis perkawinan tersebut, pernikahan sudah mencukupi persyaratan yang maknanya perkawinan yang dilangsungkan tersebut telah dianggap sah, menurut pendapat para ulama fiqih.

⁶ [Kisah Pasangan Taaruf Gelar Akad Nikah Online karena Mempelai Pria di Jepang \(detik.com\)](#)

⁷ [Dampak Corona, Warga Mukomuko-Medan Nikah Online, MUI: Sah! | BengkuluToday - Terkini dan Aktual](#)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku “Kitabul Fiqh ‘Alal Madzhabil Arba’ah” karya Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan bahwa seluruh ulama bersepakat lafadz ijab dan qabul pada akad nikah itu harus diucapkan dalam satu majelis.⁸ Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan maksud dari kata “satu majelis” tersebut. Beberapa pendapat tersebut antara lain:

Pendapat *pertama*, adalah persepsi yang menyebutkan bahwa berpadu majelis disyaratkan tidak hanya demi jaminan keberlangsungan antara ijab dan qabul namun erat sekali kaitannya dengan tugas 2 orang saksi yang berdasarkan persepsi ini wajib bisa memandang dengan pandangannya sendiri bahwa ijab dan qabul itu benar-benar dituturkan oleh dua orang yang sedang melaksanakan akad.⁹ Misalnya salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dua orang saksi. Tugas kedua saksi, sebagaimana disepakati oleh para ulama, terutama untuk memastikan keabsahan ijab dan qabul dalam hal tajuk rencana dan kepastian bahwa kedua belah pihak mengucapkan ijab dan qabul.

Pendapat *kedua*, yang dimaksud dengan ittihadul majelis adalah ijab dan qabul harus dilakukan dengan jeda waktu yang ditentukan dalam akad nikah, bukan dalam dua waktu yang terpisah, yang berarti kesepakatan diumumkan dalam satu upacara, dalam artian pengucapan ijab diucapkan dalam satu upacara, dikatakanlah qabul di acara berikutnya.¹⁰

Dalam kasus terakhir meskipun ada dua jalur terpisah berturut-turut, itu dapat dilakukan di tempat yang sama, tetapi karena kontinuitas antara ijab dan

⁸ Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyyah. 2003, hal. 27

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

qabul diputus, akad nikah menjadi tidak sah. Dengan demikian, syarat diadakannya bersatu majelis untuk menjamin kontinuitas waktu antara ijab dengan qabul, dan bukan pada kesatuan tempat.¹¹

Pendapat ini merupakan pendapat ulama madzhab hanafi. Seperti halnya yang tercantum dalam buku “Kitabul Fiqh ‘Alal Madzhabil Arba’ah” karya Abdurrahman Al-Jaziri, ulama madzhab hanafi mengatakan jika mempelai laki-laki tidak hadir di majelis akad nikah, lalu wali mempelai wanita mengucapkan lafadz qabul di hadapan para saksi dan kemudian selang beberapa waktu kemudian mempelai laki-laki yang tidak hadir tersebut mengetahui akan hal itu lalu dia mengucapkan lafadz qabul di hadapan para saksi yang bersamanya maka akad nikah ini dianggap tidak sah, karena tidak adanya kesinambungan para saksi dan berkata : “saya terima”, lain halnya jika adanya kesinambungan tersebut maka akad nikah seperti ini dianggap sah.

Sebagaimana menurut pendapat Imam Al-Kasani bahwa hal seperti ini dianggap sebagai itihadul majlis al-ma’nawy (secara makna).¹² Pandangan mengenai pernikahan online dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada faktor-faktor seperti agama, budaya, dan norma sosial di masyarakat tertentu. Pernikahan online adalah fenomena yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini, terutama karena kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin mudah. Namun, pernikahan online masih menjadi perdebatan di

¹¹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: cv Budi Utaman. 2018, hal. 108

¹² Islam, K. W. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Al-Wizaroh. 1983, hal. 99)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan umat Islam, terutama di kalangan ulama, karena masih banyak pertanyaan tentang kesahihan pernikahan secara online menurut ajaran Islam.

Di kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan populasi mayoritas Muslim yang cukup besar, pandangan ulama terhadap pernikahan online juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti, karena sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tetap di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan nikah online, sehingga penelitian ini menjadai sangat diperlukan agar nantinya bisa menjadi acuan bagi para perumus undang-undang untuk menetapkan peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan online, Penelitian tentang perspektif ulama kota Pekanbaru terhadap pernikahan online dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan mereka terhadap fenomena ini.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Para Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesi) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Yang dimaksud dengan identifikasi masalah adalah peneliti melakukan tahap awal dalam melakukan penelitian dengan merumuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan online di Indonesia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimanakah aspek hukum terhadap pelaksanaan pernikahan online di Indonesia?
- c. Apakah rukun dan syarat pernikahan dapat benar-benar teraplikasi dalam pernikahan online tersebut ?
- d. Bagaimanakah keabsahan hukum menurut agama dan negara terhadap pernikahan online tersebut?
- e. Bagaimanakah pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap pernikahan online tersebut?

2. Batasan Masalah

Dengan adanya beberapa permasalahan yang sudah penulis rumuskan, maka penulis mencoba untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berikut adalah batasan masalah tentang pandangan para penghulu terhadap pernikahan online:

1. Bagaimanakah pendapat para ulama kota Pekanbaru terhadap pernikahan online di Indonesia ?
2. Bagaimanakah keabsahan dan legalitas hukum terhadap pernikahan online menurut MUI Kota pekanbaru ?

Penelitian akan fokus pada pandangan para ulama kota Pekanbaru terhadap pernikahan online dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi praktik pernikahan di masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan para ulama MUI Kota Pekanbaru terhadap pernikahan yang dilakukan secara online ?
- b. Bagaimana tanggapan para ulama MUI Kota Pekanbaru terhadap fenomena pernikahan secara online ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

- a) Untuk mengetahui pandangan para ulama kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pernikahan online di Indonesia
- b) Untuk mengetahui keabsahan hukum terhadap pernikahan online di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis di kemudian hari dalam rangka menambah khazanah keilmuan pada kajian islam, baik untuk kalangan akademisi maupun umum, terutama pemahaman tentang pernikahan online.

Signifikansi dan manfaat yang diharapkan dan bisa dicapai dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian fiqh terkait pernikahan saat perkembangan ilmu dan teknologi semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maju.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti dan perumus undang-undang tentang peraturan pelaksanaan pernikahan di Indonesia
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman yang lebih luas kepada para pembaca dan khususnya penulis tentang keabsahan pelaksanaan pernikahan secara online.
- d) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya bagi akademisi yang ingin membahas tentang pernikahan secara online.
- e) Penelitian ini diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk meraih gelar Master pada program studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA).

3. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tetap sistematis dan terarah, maka diperlukannya sistematika penulisan. Penulis membagi sistematika penulisan tersebut menjadi lima bab yaitu:

BAB I : pada bab ini adalah Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab dan meliputi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: pada bab ini berisikan Landasan Teori, yang meliputi tentang definisi pernikahan, syarat dan rukunnya, definisi tentang pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online, pandangan ulama terhadap pernikahan online. Tinjauan Kepustakaan yang mana berisikan tentang penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

BAB III: adalah Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: adalah Pembahasan atau analisis. Pada bab ini merupakan kajian inti pada penelitian ini yang terdiri dari empat sub-bab yaitu:

Sub-bab pertama akan membahas tinjauan pustaka tentang pernikahan online yang meliputi Pengertian pernikahan secara umum dan pengertian tentang pernikahan online, dalil dalil dalam pernikahan serta syarat dan rukan sahnya pernikahan.

Sub-bab kedua akan membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan online, faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut, kelebihan dan kekurangan pernikahan online menurut pandangan masyarakat, perbandingan pandangan masyarakat terhadap pernikahan online dengan pernikahan tradisional.

Sub-sub bab ketiga membahas tentang pandangan para ulama kota pekanbaru terhadap pernikahan online dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangannya, perbandingan pandangan para ulama dengan pandangan masyarakat pada umumnya.


Sub-sub bab keempat membahas tentang analisis pandangan para ulama kota Pekanbaru, uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis statistik pandangan para ulama, intepretasi hasil dalam konteks teori dan tinjauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pustaka.

BAB V: adalah Penutup, pada bab ini meliputi dari Kesimpulan dari apa yang telah ditulis oleh penulis, sekaligus menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran-saran dan masukan yang membangun dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pernikahan.

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-Aqdu*).¹³ Dan juga pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.¹⁴

Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁵ Sedangkan nikah menurut Syara" yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan.

Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata

¹³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet ke-2, h.11.

¹⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: EraIntermedia, 2005), Cet. ke-1, h.1

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari" a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahan, pemberian, pembolehan dan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah¹⁶

Secara bahasa nikah berasal dari bahasa arab (نكح) yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan aktivitas hubungan seksual dan juga akad secara bersamaan.

Pernikahan adalah akad yang mengandung makna bolehnya berhubungan suami istri dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya. Dan pernikahan juga bisa diartikan sebagai akad yang mengandung makna bolehnya bersenang-senang antara suami dan istri dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.

Secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah ialah akad yang dilaksanakan dengan tujuan guna mendapatkan kesenangan dari seorang perempuan yang dilaksanakan atas unsur kesengajaan.

Dan menurut pendapat mazhab lainnya adalah sebagai berikut :

1. Mazhab Maliki pernikahan adalah akad yang dilaksanakan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita
2. Mazhab Syafi'i pernikahan ialah akad yang memperbolehkan berhubungan suami istri.
3. Mazhab Hambali adalah akad padanya terdapat lafadz pernikahan secara jelas, yang dengan akad tersebut diperbolehkannya bercampur antara

¹⁶ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h.309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dan istri.¹⁷ Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat.¹⁸

Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹⁹

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik terhadap pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung, naluri tersebut menyebabkan manusia mencari sarana untuk menyalurkannya, apabila tidak tersalurkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik.

Nikah merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

Nikah merupakan sarana terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat sosial di dalam masyarakat. Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad,

¹⁷ Hasan, M. A. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. Jakarta: Prenada Media. 2003, p. 306

¹⁸ Ad-Dimasyqi. *fiqih empat mazhab*. Jakarta: Hasyimi. 2004, p. 318

¹⁹ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h.453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mencakup *ijab qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay* (penjualan), *al-atha* (pemberian), *al-ibaha* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjaman), sebab dua kata tersebut memberi arti kelestarian atau *kontinuitas*.²¹

Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah* dengan syarat harus disertai dengan penyebutan maskawin. Selain kata-kata tersebut diatas tidak dianggap sah.²² Dalil yang mereka gunakan dalam sahnya akad menggunakan lafal *al-hibah* adalah ayat al-Qur'an surah al-Ahzab: 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h.337.

²¹ *Ibid*, h.337.

²² *Ibid*, h.338



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَعَكَ وَأَمْرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً
لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²³

Sementara itu Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Ulama syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal dari nikah adalah mubah, disamping adanya yang sunnah, wajib, haram dan

²³ Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 611

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makruh.²⁴ Pada umumnya masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal menikah ialah mubah, hal ini dikarenakan banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Dalam “Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab 1 pasal 1, perkawinan” diartikan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Berikut definisi pernikahan berdasarkan persepsi para sarjana Islam Indonesia diantaranya adalah:

1. Mahmud Yunus merumuskan perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.²⁵
2. Sayuti Thalib memberikan pandangannya bahwa pengertian perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁶
3. M.Idris Ramulyo mengemukakan bahwa perkawinan menurut islam ialah perjanjian bersih, kokoh dan kuat agar dapat membangun kehidupan bersama-sama yang legal antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membangun keluarga yang utuh, kasih mengasihi, santun menyantuni, bahagia, tentram, aman dan abadi.²⁷

²⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.18.

²⁵ Thalib, S. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 1982, p. 47

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wirdjono Prodjodikoro, mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.²⁸

Definisi umum nikah online adalah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di dua tempat, yang masing-masing bisa terhubung kepada network atau server dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online adalah media yang berbasis multimedia (Internet dan komputer) dan telekomunikasi, yang didalamnya memuat situs web (web site), portal, TV-online, Radio-online, mail-online, dan sebagainya, yang mana masing-masingnya memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh user dan tentunya bersumber pada jaringan internet dan cocha server.²⁹

Terjadinya pernikahan online merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dan bentuk pernikahan era modernisasi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Adapun yang menjadi permasalahan karena dalam hukum islam sendiri masih menyisahkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama fiqih dalam keabsahan pernikahan secara online.³⁰ Dan dalam undang- undang perkawinan di Indonesia

²⁸ Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 27.28

²⁹ Muhammad, A. A.-m., & Asep, S. J. *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, 2020

³⁰ Heriyati, M. P.. *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call. Pernikahan, Video call , Aturan*, 3. 2019, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri belum terdapat aturan khusus yang mengatur tentang pernikahan online.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah menikah adalah nafkah lahiriyah yaitu berupa biaya kehidupan sehari-hari.

Allah Swt telah menegaskan kepada orang-orang yang belum mampu menikah untuk terus menjaga kesucian dirinya sampai Allah Swt memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, firman Allah Swt QS. An- Nuur (24): 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ يَوْمَ تَكَرَّهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan Barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.³¹

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 503

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.³²

Ditegaskan juga dalam surat Ar-Ruum (30): 21³³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya.

Apa yang dinyatakan oleh para sarjana Ilmu Alam tersebut sesuai dengan firman Allah Swt QS. Adz-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁴

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

³² Ibid. 104

³³ Ibid. 585

³⁴ Ibid. 765

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik Radiyahllahu'anhu bahwasanya menikah itu merupakan penyempurnaan separuh agama.

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ
فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي (رواه البيهقي)³⁵

Artinya : Apabila seorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari amanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah diperuh sisanya (HR. Baihaqi).

Hadist diatas dengan jelas mengabarkan kita bahwasanya perkawinan itu merupakan salah satu penyempurna iman karena dengan perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan jalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT.

Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,

³⁵ Imam Baihaqi dalam "Al jami' li Syu'abil Iman (Cairo : Maktabah Ar-Rusyd) no. 5100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³⁶

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tututan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab³⁷

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seluruh alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.³⁸

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.³⁹. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 20.

³⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982) , h. 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri.

Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.⁴⁰

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman dalam surah Al hujarat :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa– bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)⁵³.

Di dalam surah lain Allah berfirman :

⁴⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali“ (Q.S An- Nisa (4): 1)⁴¹

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

4. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun.⁴² Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Maka pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Pengertian rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada

⁴¹ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., hal 847

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h, 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan, dan secara bahasa Arab juga, rukun juga bermakna:

الجانب الاقوؤ والامر العظيم

Artinya: “Sisi yang lebih kuat dan lebih utama” Sedangkan secara istilah, rukun sering didefinisikan sebagai:

ما لا وجود لذلك الشيء الا به

Artinya: “Apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya”

Bahwa yang disebut sebagai rukun itu adalah pokok dari sesuatu dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terdapat. Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila utamanya itu tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah.⁴³

Sedangkan pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi⁴⁴. Meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya. Rukun menurut Mahmud Yunus adalah dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

⁴³ *Ibid*, h. 59

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Mazhab ada beberapa rukun nikah yang harus di penuhi :

Pertama Menurut imam malik rukun nikah itu ada lima macam yaitu, wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, sighthat akad nikah.

Kedua Imam Syafi'i rukun nikah ada lima macam yaitu, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighthat akad nikah.

Ketiga menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki)⁴⁵.

Menurut Kompilasi hukum Islam rukun itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat atau ijab qabul.⁴⁶

1. Calon suami

Suami adalah salah satu rukun nikah yang paling inti karena dialah nantinya yang akan melangsungkan akad, maka dari itu syariat islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami sebagai berikut:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami diketahui dan tentu

⁴⁵ 3Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). h, 47-48

⁴⁶ Drs Ahmad Rapiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), ed. 1, Cet. ke-3, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- d. Tidak sedang dalam melakukan ihram
- e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- f. Calon suami sudah baligh dan berakal sehat.

2. Calon Istri

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena nasab, sesusuan, perkawinan atau dalam keadaan iddah.
- b. Calon istri pasti orangnya, dapat dimintai persetujuannya
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya
- d. Calon istri berakal sehat, ini adalah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

3. Wali Nikah

A. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴⁷

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya* adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *alawliya'* berasal dari kata *walayali-* walyan dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara.

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah AzZuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁴⁸

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁹ Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anak - anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ulama memberikan definisi-definisi yang berbeda-beda, namun apabila dicermati dari beberapa definisi itu mengarah pada satu titik kesimpulan yang saling menguatkan. Untuk lebih jelasnya, di antara definisi-definisi itu adalah :

- Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-fiqh ala-mazhabi al-arba'ah* mengatakan: “wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanya sah akad nikah, maka tidak sah (nikah) tanpa dia”.

⁴⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135

⁴⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menurut Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵⁰

B. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:⁵¹

- Ulama Hanafiyah, Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.

⁵⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 72

⁵¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

C. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat AlQur“an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁵²

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya

⁵² Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, hal 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 232). Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: “Aku mendengar dan mentaati Rabbku”. Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: “Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau”.⁵³

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andai kata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

⁵³ Dr. Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 465



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي

وشاهدي عدل. رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي

Artinya: Dari Abdulloh bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi).⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya".

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami atau isteri". Jadi dari bunyi pasal

⁵⁴ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro), 437

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

D. Syarat-Syarat Wali Nikah

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut:

- Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.⁵⁵
- Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau mahjur alaih. Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.
- Tidak sedang melakukan ihram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح

ولا يخطب رواه مسلم⁵⁶

Artinya: Dari Utsman ra, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Seorang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar”. (HR. Muslim)

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

E. Urutan Hak Kewalian dalam Perkawinan

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah ‘ashabah yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumbuh ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali. Adapun urutan wali menurut para madzab adalah sebagai berikut:

No.	Imam Hanafi	Imam Malik	Imam Syafi'i	Imam Hambali
1.	Anak laki-laki	Ayah	Ayah	Ayah
2.	Cucu	Penerima	Kakek	Kakek

⁵⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hal. 858

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	laki-laki (dari anak laki-laki	wasiat dari ayah	(dari ayah)	
3.	Ayah	Anak laki-laki	Saudara laki- laki	Anak laki-laki
4.	Kakek (dari ayah)	Saudara laki-laki	Saudara laki- laki seayah	Cucu laki-laki
5.	Saudara laki laki kandung	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Anak laki- laki saudara laki- laki	Saudara laki-laki
6.	Saudara laki-laki seayah	Kakek	Paman (saudar ayah)	Anak laki-laki saudara laki-laki
7.	Anak saudra	Paman (saudara	Anak paman	Paman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	laki-laki kandung	ayah)		
8.	Anak saudara laki-laki seayah	Hakim	Hakim	Sepupu
9.	Paman (saudara ayah)	-	-	Hakim
10.	Anak paman	-	-	-

Tabel 1. Urutan Wali Menurut Para Madzhab Fikih

F. Macam-macam Wali

- Wali Nasab, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.⁵⁷

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu

⁵⁷ Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok, urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :

- a) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni: Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wali Hakim, Wali hakim yang dimaksud disini adalah penguasa atau petugas yang ditunjuk secara langsung secara resmi menjadi wali dalam pernikahan⁵⁹

Melihat objek perwaliannya : Para ulama fiqih sependapat bahwa wali dalam perkawinan (wilayah tajwiz) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

- Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.⁶⁰

Menurut imam syafi'i wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha, dengan tujuh syarat :

- Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahkannya. Adapun jika terjadi permusuhan yang tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya.
- Antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata dan diketahui penduduk setempat. Jika wali mujbir menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya atau laki-laki yang berniat buruk kepadanya, maka pernikahannya tidak sah.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2000), h. 1337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suami harus sepadan.
- Suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar. Empat syarat ini harus terpenuhi terkait sahnya akad nikah. jika ada akad nikah yang tidak memenuhi satu syarat dari empat syarat ini, maka akad nikah tersebut batil jika istri tidak mengizinkan dan tidak pula meridhainya.
- Harus menikahkannya dengan mahar yang setara.
- Mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri
- Harus dibayar tunai.
- Tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dibolehkannya wali mujbir melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, wali mujbir sama sekali tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali jika terpenuhi syarat-syarat ini.⁶¹

Sedangkan wali ghairu Mujbir adalah wali yang mempunyai hak mengawinkan tanpa izin dan ridha dari orang yang padanya terdapat hak perwalian.⁶²

Yang mempunyai hak menjadi wali mujbir menurut mazhab syafi'i yaitu hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir.

Hal yang sama disampaikan dalam kompilasi hukum islam pasal 19 yang berbunyi: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak

⁶¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal. 60

⁶² Abdur Rahman al-Jaziri, op.cit, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahkannya.”⁶³

- Wali *ghairu mujbir* (selain wali *mujbir*) yang tidak berhak melakukan itu, akan tetapi dia tetap harus ada meskipun dia tidak boleh menikahkan tanpa izin dan ridha dari orang yang berada di bawah perwaliannya.⁶⁴ Sedangkan Wali *ghairu mujbir* menurut Imam Syafii yaitu selain bapak dan kakek dari kalangan ashabah, perwalian lantaran memerdekakannya dan penguasa maka dia tidak boleh menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kecuali dengan izin dan ridhanya. Jika dia gadis baligh maka ridhanya diketahui melalui sikap diamnya pada saat diminta izin selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan ketidak ridhaannya, seperti teriakan dan semacamnya.

Sedangkan terkait maharnya, jika di bawah mahar setara atau bukan dengan nilai mata uang dalam negeri, maka untuk meridhainya harus dinyatakan dengan jelas. Inilah pendapat yang kuat.⁶⁵

Akad Nikah

Akad Nikah ataupun Sigat dalam akad nikah adalah pernyataan Ijab yang diucapkan oleh wali nikah, dengan lafaz : aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku, dan Qabul adalah penerimaan oleh seorang laki-laki atau suami atas ijab yang telah diucapkan oleh wali nikah⁶⁶. Jadi Akad nikah adalah pelaksanaan nikah dengan ijab dan kabul yang berkaitan

⁶³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013)

⁶⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5,, 60.

⁶⁵ Ibid., 76.

⁶⁶ Mustofa Albuga, Mustafa Alkhan, Ali Asysarbaji *Fikih Manhaji* (Cairo, Darul Mustafa) hal. 362

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama melalui akad menurut syariat Islam.

Hikmah disyariatkannya Sigat dalam akad nikah adalah akad nikah merupakan akad yang sakral dan harus dipastikan adanya ridha dari kedua belah pihak, dan ridha ini merupakan perkara yang tidak tampak dalam wujud maka dari itulah syariat menjadikan ijab qabul sebagai dalil atau bukti bahwa telah terjadinya ridha diantara kedua belah pihak.⁶⁷

Akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal. Dua hal bersifat konkrit (nyata), yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang ketiga bersifat maknawi, yaitu keterikatan antara ijab dengan qabul. Dengan demikian, kepemilikan barang yang ditransaksikan sebagaimana dalam jual beli, atau manfaat sebagaimana dalam pernikahan, berkaitan erat dengan tiga hal ini, dan inilah yang disebut dengan akad.

Adapun yang lainnya yang berkaitan erat dengan keabsahannya dalam pandangan syariat, adalah di luar dari esensinya dan disebut sebagai syarat bukan rukun.⁶⁸

1. Syarat-syarat dalam Ijab Qabul

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5, 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁹

- a) Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- b) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antarsighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul.⁷⁰

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai akad nikah beda majelis atau bersatunya majelis menurut ke empat ulama madzhab yaitu:

- Madzhab Syafi'i yaitu pengucapan ijab qabul dalam satu tempat dan satu waktu yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus di tempuh. Hal ini dapat di pahami dari adanya ketentuan khiyar majelis.
- Madzhab Hanafi menafsirkan bersatu majelis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.
- Madzhab Maliki yaitu ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu jika ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak ketidaksahan ijab qabul tersebut.

⁶⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 413.

⁷⁰ Ibid, 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Madzhab Hambali yaitu antara ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis (tempat).⁷¹
- c) Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.⁷² Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.
 - d) Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan disini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.⁷³

Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah

⁷¹ Novayani Irma. *Pernikahan Melalui Video Conference*. Vol. 1 No. 1, 20167

⁷² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 87-88.

⁷³ *Ibid.*, 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada tiga⁷⁴, yaitu:

- a) Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabul-nya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.⁷⁵
 - Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- b) Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:
 - 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.⁷⁶
 - 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini,

⁷⁴ Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT. Pusaka Firdaus, 1996), 49.

⁷⁵ *Ibid*, 50

⁷⁶ *Ibid.*, 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat perbedaan pendapat dikalangan Fuqaha.⁷⁷

- Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah.
- Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut.⁷⁸
- Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya.
- Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.⁷⁹

Saksi Nikah

Saksi menurut bahasa arab yang bersal dari kata – شهد شهادة – yang berarti berita pasti.⁸⁰ Dalam kajian fiqih istilah kesaksian di ambil dari kata مشاهدة yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz (شهد orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia

⁷⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 28.

⁷⁸ Ibid., 53.

⁷⁹ Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 55.

⁸⁰ Louis Ma'luf al-yussu'i, *al-Munjid fi al-lughah Wa al-'Alam*, Cet Ke-17 (Beirut: Daar al- Masyriq,1986), h.406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketahui dengan lafaz **اشهد** “aku menyaksikan atau akau telah menyaksikannya”.⁸¹ Pengertian saksi secara bahasa yang dikemukakan beberapa ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Idris Al-Marbawi, saksi adalah orang melihat dengan mata sendiri”.⁸²
- b. W.J.S.Poedarwaminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengatur”.⁸³

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa, saksi menurut bahasa adalah orang yang hadir menyaksikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang telah dilihat dengan mata kepala sendiri. Definisi saksi secara istilah dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab *subulus salam* sebagai berikut:

والشاهد حامل الشهادة ومؤدھيها لانه مشاهد لما غاب عن غيره⁸⁴

Artinya: Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.

⁸¹ *Ibid*,

⁸² Idris Al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke-1, h. 128

⁸³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 825

⁸⁴ Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Semarang : PT. Toha Putra, Maktabah Wa matba'ah, th.),Jilid II,h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi saksi seperti yang dikemukakan diatas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggungjawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seseorang.

A. Dasar Hukum Saksi Dalam Islam

Di dalam dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang keharusan saksi diantaranya :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (diantaramu) (Q.S Al-Baqarah: 2/ 282)⁸⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mempersaksikan utang piutang dan hal yang berhubungan lainnya di antara umat Islam. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa saksi berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa hukum yang disaksikannya. Oleh karena itu, para saksi tidak boleh merasa enggan untuk dipanggil atau dihadirkan oleh hakim ke sidang majelis hakim untuk memberikan keterangan sebenarnya. Juga Allah SWT telah menjabarkannya di dalam surah Annur.

⁸⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT.Toha Putra), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.(Q.S An-Nur: 24/ 4)⁸⁶

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, perbuatan menuduh perempuan atau laki-laki melakukan zina wajib dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi. Jika orang yang menuduh tersebut tidak dapat memenuhi pernyataan tersebut maka ia dijatuhi hukuman qazaf, yaitu didera sebanyak delapan puluh kali juga kesaksian mereka tidak dapat diterima untuk selama-lamanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ

إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya

⁸⁶ *Ibid*, h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 5/ 8)⁸⁷

Selain ayat-ayat diatas pentingnya kesaksian ini juga dapat di pahami dari berbagai hadis antara lain, sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين

علي من انكر (رواه البيهقي و اليترمذي)⁸⁸

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi saw bersabda: Pembuktian adalah kewajiban pengugat sedangkan sumpah kewajiban orang yang mengingkari”.(HR. Baihaqi dan Turmuzi)

Dalam hadist di atas jelas bahwa saksi merupakan persyaratan bagi orang yang mengajukan suatu gugatan. Kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang yang mengajukan gugatan/penggugat adalah saksi .Dalam konteks ini pentingnya saksi lebih kepada kasus-kasus yang sifatnya persengketaan.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa ayat dan hadist yang telah penulis paparkan pada umumnya mengandung perintah untuk mendatangkan saksi dalam suatu perkara hukum dan menegakkan kesaksian dengan sebenar- benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya tanpa ada yang disembunyikannya .Sementara itu untuk kasus pernikahan, saksi merupakan hal yang harus

⁸⁷ *Ibid*, h. 87

⁸⁸ Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Bairut: Dar al-Fikri, t.Th) Cet. ke-1 Juz.ke-3, h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada, bahkan pernikahan tidak akan dianggap sah apabila saksi sebagai salah satu bagiannya tidak ada.

B. Syarat-syarat saksi nikah

Dalam sebuah pernikahan, saksi memiliki peran yang sangat penting sebagai saksi sahnya ikatan suci antara dua insan yang memilih untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Keberadaan saksi tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi juga sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Syarat-syarat menjadi saksi pernikahan bukanlah hal yang sepele, melainkan sebuah tanggung jawab yang diemban dengan penuh keseriusan. Pertama-tama, saksi pernikahan haruslah individu yang sah secara hukum dan memiliki integritas moral yang tidak diragukan. Kedewasaan dan kematangan emosional menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan peran ini.

Mengenai syarat-syarat saksi dalam perkawinan para ahli fikih cukup hati-hati dan teliti meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, karena mereka mempunyai argumen serta alasan masing-masing. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan syarat-syarat tersebut menurut para ahli fikih, diantaranya:

1. Menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri, bahwa syarat sebagai saksi dalam perkawinan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

والشاهدان الي ستة شرائط الاول الاسلام, الثاني البلوغ, الثالث العقل, الرابع الحرية, الخامس

الذكورة السادسة العدالة⁸⁹

Artinya: Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki dan keenam adil.

2. Menurut Wahbah Al-Zuhaili syarat saksi dalam perkawinan adalah:

Tujuan yang jelas syarat-syarat saksi yaitu: berakal, baligh, berjumlah dua orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, melihat dan mendengar saksi pembicaraan orang yang berakad.⁹⁰

3. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

Disyaratkan pada saksi berakal, baligh, mendengar perkataan orang yang berakad serta memahami tentang maksud akad perkawinan.⁹¹

Berdasarkan kutipan di atas, penulis berkesimpulan bahwa seseorang yang diamanahkan untuk menjadi saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh

⁸⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Bandung: Dahlan, t.Th), Juz.ke-1, h. 102

⁹⁰ Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu*. (Bairut: Dar al-Fikri. t.Th) Juz ke-7, h. 73-74

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Judul Asli Fiqh sunnah*. alih bahasa: Muhammad Tholib. PT Al-Ma'arif. 1980, Jilid ke-2, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad
- g. Adil

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskannya satu-persatu dalam uraian berikut ini:

1. Islam

Prinsip utama yang disepakati oleh para ulama fiqih dalam persyaratan saksi dalam perkawinan adalah Islam, oleh karena itu tidak sah saksi orang yang non muslim menjadi saksi, apabila yang melangsungkan perkawinan adalah sama-sama muslim, karena masalah kesaksian dalam perkawinan masalah kewenangan dan tidak kewenangan terhadap orang non muslim terhadap orang Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah berikut ini:

“Islam syarat pada perkawinan orang muslim karena yang dipandang menyiarkan perkawinan itu di kalangan mereka dan kesaksian tersebut merupakan kewalian (kewenangan) dan tidak ada kewenangan bagi orang non muslim masalah yang berkenaan dengan hukum Islam dan karena akad perkawinan merupakan masalah agama maka mestilah orang yang hadir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaksikan ketika akad berlangsung dari ahli ibadah yang muslim.”⁹²

Dari ungkapan di atas dapat di pahami bahwa yang menjadi saksi terhadap non muslim dengan orang muslim yang menyangkut hukum keluarga tidak dibolehkan secara mutlak, kecuali dalam masalah keperdataan yang bisa diterima kesaksian non muslim, seperti jual beli dan wasiat tatkala bepergian. Sebagai mana dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat: 106

Menurut pendapat Abu Hanifah saksi non-muslim terhadap muslim dalam masalah wasiat ketika sedang musafir boleh diterima sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

“Tidak boleh saksi orang kafir terhadap orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan, yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah”⁹³

Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak menerima saksi orang kafir atas orang muslim sekalipun wasiat dalam waktu perjalanan maupun masalah lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Asy-Syafi’i dan Imam Malik berkata,yaitu:”Tidak diperbolehkan saksi orang kafir atas orang muslim,baik dalam wasiat diperjalanan atau lainnya”⁹⁴

Walaupun demikian Islam tidak begitu sempit dalam hukumnya, sekiranya betul-betul dalam keadaan darurat, maka boleh diterima dengan syarat harus

⁹² Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, h. 62

⁹³ Sayyid Sabiq, op.cit. h. 274

⁹⁴ Ibid. h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati-hati sebagaimana yang dimaksud dengan ayat di atas, dan dalam hal ini kita harus mempedomani kepada kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرورات تبيح المحظورات⁹⁵

Artinya: Keadaan yang darurat itu membolehkan hal yang dilarang.

Jadi saksi dalam akad pernikahan disyaratkan Islam apabila yang melangsungkan pernikahan tersebut adalah sama-sama Muslim.

2. Baligh

Saksi dalam akad nikah haruslah orang yang sudah baligh (dewasa), karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Oleh karena itu anak kecil yang menjadi saksi tidak dapat diterima disebabkan belum mampunya anak kecil tersebut untuk bertindak hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan, sebagaimana hadis Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. (رواه أحمد والاربعة

الا الترمذي)⁹⁶

⁹⁵ Asmuni A. Rahman, *Kaedah-kaedah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h, 86

⁹⁶ Ash-shan'ani, Op. cit, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: dibebaskan hukum dari tiga orang yaitu orang yang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dia dewasa, dan orang gila hingga dia berakal atau sadar. (HR. Ahmad dan perawi yang empat kecuali Turmuzi)

3. Berakal

Para ulama sepakat menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah atau peristiwa lainnya haruslah orang yang memiliki akal sehat sehingga ia dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan dan dapat juga mengetahui larangan-larangan yang harus ditinggalkannya serta dapat pula membedakan mana perbuatan yang mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Oleh karena itu orang gila atau kurang waras yang menjadi saksi maka tidak dapat diterima dalam akad nikah dan peristiwa lainnya, sebab mereka dipandang sebagai orang yang tidak mampu bertindak hukum sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang telah penulis dijelaskan diatas.

4. Merdeka

Kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah dan Asy-Ayafi'i mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi saksi adalah orang yang merdeka walaupun dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada ditemui keterangan seorang budak untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Adapun sebab disyaratkan para saksi nikah harus orang yang merdeka adalah karena akad nikah yang merupakan akad yang paling tinggi dan nilai yang mulia, maka seharusnya yang menghadirinya sebagai saksi adalah orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merdeka tidak boleh budak (hamba sahaya). Jadi seorang budak tidak diberi kebebasan untuk bertindak hukum atas namanya sebab seorang budak berada dibawah kekuasaan tuannya.

Ibnu Rusyd mengemukakan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengenai merdeka, Jumhur Fuqaha' Anshar mengisyaratkan dalam penerimaan saksi. Seolah mereka berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus penolakan menjadi saksi.⁹⁷ Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa sebahagian jumhur ulama tidak menerima budak sebagai saksi, sebab budak tidak dapat bertindak sendiri karena ia berada dibawah kekuasaan tuannya,apalagi bertindak sebagai saksi dalam akad nikah.

5. Laki-laki

Orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan.maka tidak sah yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi perempuan saja tidak diperbolehkan,sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن الزهري انه قال : مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لا يجوز شهادة

النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق (رواه ابو عبيد)⁹⁸

⁹⁷ Ibn Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Ghazali Sa'id A. Zaidun, Judul Asli: "*Bidayatul Al-Mujtahid*", (Jakarta: Pustaka Amanah, 1995), Cet. ke-1, h. 316

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h.51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Zuhri, telah berlaku ketentuan dari Rasulullah Saw, bahwa tidak boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam dalam masalah hudud,dan tidak boleh dalam masalah pernikahan dan juga masalah thalak”. (HR.Abu ‘Ubaid)

Menurut hadist di atas bahwa ketentuan yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam hal yang berkaitan dalam pernikahan. Walaupun demikian para ulama berbeda pendapat tentang akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan, ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya tidak sah dan ada yang berpendapat bahwa nikahnya sah mengenai perbedaan pendapat tersebut sayyid Sabiq menjelaskan bahwa: “Golongan Syafi’i dan Hambali mensyaratkan para saksi haruslah laki-laki.⁹⁹

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sudah memadai”.Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya:Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu

⁹⁹ Ibn Rusyd, op.cit., h.317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ridhai”.(Q.S Al- Baqarah: 2/ 282)¹⁰⁰

6. Mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad, baik mengenai isi ataupun maksud dan tujuan dari akad tersebut. Oleh karena itu tidak sah orang yang tidak bisa mendengar (tuli/pekak) menjadi saksi dalam perkawinan. Karena di antara tujuan adanya saksi dalam pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan pihak-pihak tertentu apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah berlangsung. Maka dari itu tidak mungkin orang tuli bisa memberitahukannya sementara ia sendiri tidak bisa mendengarkan pernyataan masing-masing.

7. Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkannya. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut:

Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak mensyaratkan adil pada para saksi nikah. Syafi’i dan Ahmad dalam suatu riwayat mensyaratkan adil para saksi nikah.¹⁰¹

C. kedudukan Saksi Dalam Perkawinan

¹⁰⁰ Departemen Agama, Op.cit, h. 37

¹⁰¹ Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan terdahulu bahwa saksi adalah salah satu hal yang penting dalam akad nikah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan posisi saksi dalam nikah, apakah saksi itu sebagai rukun atau syarat dalam nikah. Imam Malik berprinsip tidak wajib menghadirkan saksi dikala akad nikah dilaksanakan, kehadiran saksi dikala akad nikah tidak difardhukan, Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, beliau mensyaratkan pengumuman.¹⁰²

Dari prinsip Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa saksi bagi Imam Malik tidak diwajibkan, (tidak termasuk syarat nikah) dan yang disyaratkan adalah pengumuman nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi pernikahan menjadi batal. Kehadiran saksi ini terlihat dalam ungkapan Hanafiah di bawah ini:

Golongan Hanafiyah berpendapat sesungguhnya saksi itu adalah hal yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad perkawinan.¹⁰³ Sementara itu dalam kitab *Al-Fiqih Al-Islami Wa*

¹⁰² Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 258

¹⁰³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.Th), Juz.ke- 4, hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili Juz VII, dinyatakan bahwa menurut Jumhur Ulama bahwa saksi dalam perkawinan adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi untuk sahnya suatu akad perkawinan. Oleh karena itu, tidak sah suatu perkawinan apabila tidak ada saksi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بوالدين و

شاهدي عدل (رواه الدارقطني)¹⁰⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: pelacur ialah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa bukti (saksi). (HR.Baihaqi)

Dengan dinyatakannya perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa saksi adalah pelacur. Ini menunjukkan bahwa saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan sama sekali dalam suatu akad perkawinan yaitu sebagai syarat penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, begitu juga nanti di kemudian hari apabila terjadi perceraian antara suami istri di Pengadilan Agama.

B. Akad Nikah Online

Perkembangan komunikasi akhir-akhir ini, terutama secara teknologi tidak pernah ada satu garis perkembangan yang tunggal. Kendati

¹⁰⁴ Muhammad Ali al-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 1, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

label-label imbuhan seperti “Era Digital” mungkin ada gunanya dan membuka pikiran kita terhadap fenomena masa lampau dan masa kini. Ciri utamanya adalah “kompleksitas”. Kata cyberspace (ruang maya) pertama kali digunakan oleh seorang penulis fiksi ilmiah, William Gibson. Seorang cybernot (penjelajah ruang maya) dapat melihat dan bergerak bebas menelusuri dunia maya. Ruang maya tidak seperti televisi tetapi mirip sebuah bacaan yang tidak disensor, tidak dijaga oleh penjaga pintu, namun ia tidak dapat melarikan diri dari akumulasi sejarah. Ketika Silicon Graphics pelopor perusahaan maya menemukan sistem komputer berbasis pada apa yang disebut “reality engines”, yang dirancang supaya “memompa keluar informasi memori” dan “menjaga ilusi agar tetap hidup”. Sistem komputer tersebut adalah internet.

Media Online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia dengan memiliki informasi yang bersifat update (terbaru), aktual dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.¹⁰⁵

Media Online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. sebagai media massa, media Online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Internet sebagai media online ialah sebagai media baru, internet memiliki beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, potensi

¹⁰⁵ Jakob Oetomo, *Sejarah Sosial Media*, (Jakarta: Yayasan OBOR Indonesia, 2006) hal. 393

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaktif, berfungsi secara privat dan publik, memiliki aturan yang rendah, dan berhubungan.¹⁰⁶

Internet juga menciptakan pintu gerbang baru bagi organisasi yang dapat diakses secara global dari berbagai penjuru dunia. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan sayang saling menguntungkan jika web digunakan dengan benar.¹⁰⁷

Nikah Online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (Online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcam* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.¹⁰⁸

Nikah Online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau *network* dan menggunakan media *Online* sebagai alat bantuannya. Media Online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Maria Assumpte, Rumanti, *Dasar-dasar Public Relation: teori dan praktik* (Jakarta, Garsindo, 2002), hal. 101

¹⁰⁸ Miftah Farid *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-Online, TV-Online, pers Online. mail-Online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada *cache server* dan jaringan internet.¹⁰⁹

Nikah Online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via Online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah Online dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihad al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya namun selebihnya semuanya sama.¹¹⁰

Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung. begitupun dengan nikah Online Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah Online Ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam teraksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (*teleconference*) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon karena selain menyampaikan suara teknologi ini dapat

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet.¹¹¹

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihdd al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dalam nikah biasa akad di akukan dengan *muwajahah bil ma'ruf* (berhadap hadapan secara langsung pada atu tempat Namun untuk nikah Online ini *muwajahah bil ma'ruf* sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, adapun nikah Online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui online, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
- 2) Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

Dengan menetapkan kriteria seperti diatas guna dapat dipastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah online adalah mereka yang memang tak dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya.

¹¹¹ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pula Analisi Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012): h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga pernikahan online bagi mereka memang layak dilaksanakan sebagai alternatif atau jalan terang karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan jarak dan waktu.

Berkaitan dengan pembuktian pelaksanaan nikah online terkait perangkat teknologi yang digunakan, dalam hal ini kita dapat memakai payung hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, pasal 4 butir (e), dan pasal 5 butir (1) dan (2), pasal 18 (2), pasal 27 (1), pasal 38 (1), pasal 40 (1) dan (2), serta pasal 45 (pidana), maupun pasal-pasal yang lainnya, sesuai dengan keperluan kita terhadap permasalahan yang dialami. Dengan demikian, ketakutan sebagian orang dengan nikah online dimana oleh sebagian orang khususnya pihak perempuan nikah online itu rentan akan penipuan, dengan hal ini sudah dapat diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sehingga adanya unsur yang dapat merugikan bagi pihak-pihak terkait dapat langsung dilaporkan dan kemudian dipidanakan. Sesuai dengan bunyi pasal 27 (1) dan pasal 45 butir (1) yakni:

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

C. Pendapat Ulama Tentang Bersatu Majelis

Suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum.¹¹²

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah *akad*. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acap kali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti point of interest atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.¹¹³

Berdasarkan kerangka diatas para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti

¹¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.

¹¹³ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad.¹¹⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijab dan qabul merupakan unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan. karena dengan adanya ijab dan qabul, berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan qabul, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul.¹¹⁵

Menurut ulama mazhab Hanafi akad adalah setiap lafaz yang dibuat untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu yang terwujud saat akad atau ijab kabul itu diucapkan. Karena itu, dalam mazhab Hanafi tidak dibedakan akad nikah dengan akad kepemilikan dalam bidang mu'amalah lainnya. Menurut ulama Hanafi, selain boleh menggunakan kata nikah atau kawin, juga boleh menggunakan kata hibah, *tamlik*, sedekah, pemberian, *salam*, *qiradh*, atau upah.¹¹⁶ Yang menjadi dasar untuk menentukan ijab dalam mazhab Hanafi adalah melihat pernyataan yang mana lebih dulu muncul dari kedua belah pihak yang berakad, baik dari mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan yang muncul belakangan.¹¹⁷

Salah satu syarat penting akad menurut ulama mazhab Hanafi adalah bersatu majelis dalam akad. Tetapi, kalangan ulama mazhab

¹¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309.

¹¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli Al-Madkhal li Dirasatisy Syari'atil-Islamiyyati*, penj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008). H. 3

¹¹⁶ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 3, h. 12.

¹¹⁷ *Ibid*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Ibnu Abidin mengemukakan sebagai berikut :

اتحاد المجلس قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد, فلو اوجب
احدهما فقام الاخر او اشتغل بعمل اخر بطل الايجاب, لان شرط الارتباط
اتحاد الزمان¹¹⁸

Artinya : “apabila berbeda majelis maka akad tidak sah, dan apabila salah satunya telah mengucapkan akad dan yang satunya lagi berdiri atau mengerjakan pekerjaan yang lain maka batallah akadnya, karena syarat agar dikatakan akadnya terhubung apabila berada tepat pada satu waktu”

Jadi, bila ijab dan kabul diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara tersebut selesai kabul diucapkan pula pada upacara berikutnya, maka hal ini tidak sah walaupun dua upacara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka tidak sah.

Sebaliknya, seperti kasus yang dicontohkan Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafi, salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun

¹¹⁸ *Ibid*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungainya besar.¹¹⁹

Dari kedua contoh di atas dapat dipahami bahwa masalah esensi dari persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut.

Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafi mengucapkan ijab kabul melalui perkataan lisan bukanlah salah satunya jalan yang harus ditempuh dalam mengucapkan ijabnya. Akad juga dapat dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan atas kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lisan. Artinya, kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Misalnya, seorang calon suami mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Sesampainya surat tersebut dan kemudian isinya dibacakan dalam satu majelis di depan para saksi, kemudian wali calon istri mengucapkan kabul(penerimaan)-nya.¹²⁰

Selain melalui tulisan, ulama mazhab Hanafi membolehkan ijab kabul melalui utusan. Misalnya seorang laki-laki mengutus utusan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya, dan setelah utusan itu sampai,

¹¹⁹ Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut : Daral-Fikr, 1993), Jilid 5, Cet. 3, h. 294.

¹²⁰ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu ia menyampaikan ucapan si pengutus dan ucapannya tersebut di depan wali perempuan dan para saksi, dan dalam majelis yang sama wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan (kabulnya).¹²¹

Praktik akad nikah seperti kedua contoh di atas, menurut mazhab Hanafi, hukumnya sah selama pembacaan ijab calon suami yang tertulis di surat maupun yang disampaikan oleh utusan, dan pengucapan kabul dari wali calon istri sama-sama didengar oleh dua orang saksi di majelis itu dengan alasan surat sama kedudukannya dengan ucapan si penulis, begitu juga ucapan utusan sama kedudukannya dengan si pengutus. Tetapi, yang penting digaris bawahi dalam kedua bentuk akad yang dicontohkan adalah bahwa yang didengar oleh para saksi ialah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depan wali dan si pembaca surat dalam hal ini bukanlah sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seorang pun begitu pula tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak calon suami apa adanya.¹²²

Dengan demikian ia berbeda dalam kuasa (wakil) di mana wakil tidak sekedar menyampaikan kehendak memberi kuasa (calon suami) melainkan melakukan tindakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama si pemberi kuasa, sedangkan utusan tidak menyatakan kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusinya, yakni pihak calon suami. Di

¹²¹ Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid2, h. 349.

¹²² Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), Jilid 3, h. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan ulama mazhab Hanafi pengucapan akad nikah boleh diwakili oleh orang lain, akad nikah yang menggunakan perwakilan ini tidak berbeda dengan akad nikah biasa, hanya saja kedudukannya diwakilkan oleh orang lain.¹²³

Para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittihād almajelis* bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) diantara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena ijab dan qabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, qabul diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, akan tetapi dikarenakan kesinambungan antara ijab dan qabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.¹²⁴

Berdasarkan hal itu, menurut Hanafiyah pengikraran ijab dan qabul lewat perkataan mulut (lisan) bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam pengikraran ijabnya. Menurut Hanafiyah akad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitābah*). Dalam fungsinya sebagai pernyataan sikap, tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ucapan (lisan). Dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang diutarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Salah satu contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas penginterpretasian bersatu majelis menurut Hanafiyah adalah dalam misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (*qabulnya*). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan *ijab* yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan *qabul* dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali si wanita. Praktik tersebut boleh menurut Hanafiyah dan dianggap sah.¹²⁵

Menurut ulama mazhab Syafi'i nikah adalah merupakan akad yang mengandung kebolehan hubungan kelamin antara laki-laki dan

¹²⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan,¹²⁶ yang bersifat ta'abudi, bukan akad kepemilikan. Karena itu, cara pelaksanaannya harus terikat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya lafal ijab kabul harus seperti yang terdapat dalam nash, yakni lafal nikah dan tajwiz atau semakna dengan keduanya.¹²⁷

Ijab dalam mazhab Syafi'i adalah pernyataan yang timbul dari pihak mempelai istri, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai suami.¹²⁸ Salah satu syarat penting menurut ulama mazhab Syafi'i adalah adanya kesinambungan (muttashil) antara ijab dan kabul.¹²⁹ Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh.

Hal ini dapat kita pahami dari adanya ketentuan khiyar majelis. Kendati tidak ada khiyar majlis dalam pernikahan, selain khiyar uyub, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan bahwa berpisah badan antara dua pihak yang berakad dari tempat majelis akad akan menghilangkan hak khiyar.¹³⁰ Ini berarti esensi dari kesatuan majelis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata kesatuan ucapan kedua belah pihak. Itulah sebabnya ulama mazhab Syafi'i menolak ijab kabul yang

¹²⁶ Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Hasyiyah I'arah al-Thalibin 'ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, (Beirut, Dar al-Fikr,t.th), Jilid 3, h. 296.

¹²⁷ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr,1996), Jilid 17, h. 276.

¹²⁸ Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Op. Cit.*, h. 316-317.

¹²⁹ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 365.

¹³⁰ *Ibid.*, Jilid 9, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui surat atau korespondensi, selain melalui perwakilan. Alasannya, adalah ijab kabul harus dilakukan dengan lafaz yang *sharih*, yakni diucapkan secara langsung dan jelas oleh para pihak yang berakad, sedangkan ucapan yang ada dalam redaksi surat dianggap tidak jelas atau samar (*kinayah*), sementara persoalan nikah tidak boleh dengan sesuatu samar atau tidak jelas (*kinayah*).¹³¹

Dengan demikian, jika seorang laki-laki berkirim surat kepada seorang perempuan yang dipinangnya, dan setelah surat itu sampai dan dibacakan, dan dalam majelis yang sama wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan (kabulnya), maka pernikahan semacam ini, menurut Imam al-Kharamain, al-Baghawi dan lain-lain, hukumnya tidak sah.¹³²

Ketidakabsahan akad nikah semacam ini bukan hanya berkaitan dengan anggapan bahwa surat bukanlah ucapan yang *sharih*, tetapi juga berkaitan dengan tugas dua orang saksi. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat sahnya akad nikah adalah dihadiri dua orang saksi. Tugas dua orang saksi ini adalah memastikan secara yakin keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksi yang diucapkan maupun dari segi kepastian bahwa ijab kabul itu diucapkan oleh kedua belah pihak.¹³³ Kehadiran dua orang saksi ini sangat penting, menurut al-Nawawi, untuk memastikan dengan yakin akan keabsahan akad nikah.

Para ulama mazhab Syafi'i menetapkan syarat *al- mu'ayanah*

¹³¹ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 4, h. 30.

¹³² Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, Jilid 9, h. 159.

¹³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kedua saksi. *Al-mu'ayanah* artinya para saksi mengetahui secara pasti dan yakin bahwa ijab dan kabul sungguh-sungguh diucapkan dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Sikap ini diambil menurut Imam al-Nawawi, sebagai sikap implementasi dan sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam melakukan sesuatu lebih-lebih dalam masalah akad nikah yang berdampak pada halalnya sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Itulah sebabnya kesaksian orang buta dalam mazhab Syafi'i tidak dapat diterima walaupun dapat mendengar suara, tapi orang buta tidak mengetahui secara pasti para pihak yang berakad. Begitu pula kesaksian orang tuli tidak dapat diterima karena walaupun ia bisa melihat orang yang berakad dan gerakan bibir mereka, namun orang tuli tidak mengetahui secara pasti redaksi yang diucapkan.¹³⁴

Bahkan menurut al-Dimyathi, penulis *I'annah al-Thalibin*, bahwa kesaksian seseorang yang berada di balik tembok dianggap tidak memadai, sekalipun saksi sudah familiar dengan pemilik suara.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-mu'ayanah* adalah bahwa kedua belah pihak dan kedua saksi hadir dalam satu tempat dan berhadap-hadapan secara fisik sehingga saksi dapat melihat para pihak yang berakad dan mendengar redaksi ijab kabul antara kedua belah pihak secara pasti dan meyakinkan. Atau dengan kata lain syarat *al-mu'ayanah* dapat diwujudkan jika para pihak yang berakad dan kedua saksi sama-sama hadir secara fisik di satu tempat upacara ijab kabul.

¹³⁴ Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Op. Cit.*, h. 343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, ulama mazhab Syafi'i memandang bahwa akad nikah bersifat *ta'abudi*, sehingga pelaksanaannya pun harus terikat dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi saw. Tata cara akad yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi saw. dikenal dengan dua macam :

Pertama, calon suami atau wali dan dua orang saksi hadir dalam satu tempat upacara nikah atau dengan kata lain keempat unsur ini harus hadir pada satu tempat ijab kabul dilakukan.

Kedua, calon suami atau wali mengutus wakil yang dipercaya untuk mengikatkan dirinya bila ia tidak dapat menghadiri akad tersebut.¹³⁵ Dasarnya adalah hadist Nabi yang menunjuk 'Amr bin adh-Dhamri sebagai wakil beliau ketika menikahi Ummi Habibah, begitu juga menunjuk Abu Rafi'i sebagai wakil beliau ketika menikahi Maimunah.¹³⁶

Ittihadul Majlis atau persatuan majelis, menurut Imam Syafi'i, memiliki makna dan analisis yang mendalam dalam konteks hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pengambilan keputusan hukum. Imam Syafi'i menekankan bahwa ketika sebuah majelis atau dewan mengambil keputusan, mereka harus bersatu dan sepakat dalam proses itu. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan konsensus dalam pembentukan hukum Islam. Dalam konteks hukum syariah, Ittihadul Majlis menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hukum harus melibatkan keterlibatan semua pihak yang berkompeten,

¹³⁵ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar* (Pekalongan: Mathba'ah Raja Murah, t.th), h. 51.

¹³⁶ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, Jilid 13, h. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keputusan tersebut sebaiknya diambil secara musyawarah untuk mencapai konsensus yang adil. Dengan demikian, konsep ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam konteks hukum Islam, di mana partisipasi dan kesepakatan bersama sangat dihargai.

Dalam memahami konsep ittihadul majelis dalam pernikahan, terdapat variasi pendapat di kalangan ulama yang mengakibatkan perbedaan pemaknaan. Namun, melalui perdebatan dan diskusi yang terus berkembang, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan ini sebagian besar muncul dari interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam yang berbeda serta perbedaan konteks budaya dan sosial.

Meskipun terdapat keragaman dalam pandangan ulama, penting untuk diingat bahwa keseluruhan tujuan dari ittihadul majelis adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan. Setiap pandangan, meskipun berbeda, dapat dianggap sebagai upaya untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang mendasari hubungan suami-istri dalam konteks zaman dan tempat tertentu.

Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menghargai pluralitas pandangan dan berusaha memahami sudut pandang yang berbeda. Kita dapat belajar dari perbedaan tersebut untuk memperkaya pemahaman kita tentang ajaran Islam dan meraih kebahagiaan dalam pernikahan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama ini. Dengan demikian, ittihadul majelis tidak hanya menjadi konsep hukum, tetapi juga landasan bagi masyarakat Muslim untuk menciptakan kehidupan pernikahan yang penuh makna dan harmonis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

1. Perbedaan penelitian ini dengan tesis yang ditulis oleh Ahmad dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022 yang berjudul Akad Nikah Online: Tinjauan Atas Konsep Ijab Qabul Dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah :
 - a. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad mengkaji tentang konsep ijab qabul menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bisa dijadikan landasan untuk melaksanakan pernikahan online, sedangkan di dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pandangan para ulama kota Pekanbaru atas pelaksanaan nikah secara online.
 - b. Metode penelitian yang digunakan oleh Lia Nur Amalia menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif survei dan wawancara.
2. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh M. Asgaf Aznan Siregar dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19 adalah :
 - a. Penelitian oleh M. Asgaf bertitik fokus pada *analisis keabsahan pernikahan media online saat masa pandemi sah atau tidak*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis bertitik fokus pada *pendapat para ulama kota Pekanbaru atas pelaksanaan nikah secara online dan keabsahan pernikahan secara online dalam pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode penelitian yang digunakan oleh M. Asgaf menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif survei.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah di UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember(2022) tentang “Problematika Akad Nikah Online Dalam Pandangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember adalah :
 - a. Penelitian ini membahas tentang problematika dan masalah yang terdapat dalam pelaksanaan akad nikah online, sedangkan penulis lebih menjelaskan tentang pandangan dan pendapat para ulama terhadap pelaksanaan dan keabsahan pernikahan online
 - b. Objek penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2022), adalah Tokoh Pesantren yang ada di Kabupaten Jember, sedangkan yang menjadi objek pada penelitian penulis adalah para ulama yang berada di majelis ulama indonesia yang ada di kota Pekanbaru.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mengetahui sesuatu agar bisa menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis dan empiris menggunakan metode ilmiah, agar bisa mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹³⁷

Salah satu cara melengkapi kajian penelitian ini agar mendapatkan hasil dengan baik, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti lainnya. Metode-metode yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹³⁸ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi.

¹³⁷Sudibyo Supardi, Surahman, Mochamad Rahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016). hal. 2

¹³⁸Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial.*(Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006),h 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif.¹³⁹ Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen.

Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif ini terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁴⁰ Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut dengan deskriptif. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, kelompok, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁴¹

Penelitian deskriptif menurut Hadari Nawawi: dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁴²

Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan :

Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang

¹³⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),h23

¹⁴⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989), h 258.

¹⁴¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010),h 16 &19

¹⁴² Hadari Nawawi,*Metode Penelitian Bidang Social*, (Gadjah Mada Universiti Press Jogjakarta,1998),h 63

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu gejala fenomena yang terjadi di suatu daerah atau pada masyarakat dalam daerah tersebut yang dalam penelitian ini data-data di ambil dari para pelaksan dan petugas yang berwenang dalam melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan.

Kedua, peneliti mendeskriptifkan tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.¹⁴³

C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek darimana data tersebut diperoleh.¹⁴⁴ Adapun data yang diperoleh meliputi :

Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.¹⁴⁵

Dalam hal ini sumber utama adalah pendapat para ulama MUI Kota Pekanbaru yang akan penulis kumpulkan sebagai data premier penelitian ini.

Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya, data

¹⁴³ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989),h 4.

¹⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatn Praktek.*(jakarta Rineta Cipta, 2002),h107.

¹⁴⁵ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* .(Jakarta: Rineka Cipta, 2001),h 9.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.¹⁴⁶ Pada dasarnya data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi terkait, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah file dokumentasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru

Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.¹⁴⁷ Serta jurnal-jurnal ataupun data dari penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.¹⁴⁸ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang

¹⁴⁶ Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2004),h 45

¹⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Grafindo Persada, 2003),h 114.

¹⁴⁸ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),h 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai topic penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.¹⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan informal. Artinya peneliti tidak membatasi jawaban yang disampaikan oleh informan dan berjalan dalam suasana biasa. Sehingga pertanyaan dan jawaban juga disampaikan seperti pembicaran dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melakukan wawancara, sebelumnya peneliti telah menyiapkan kerangka garis-garis besar pertanyaan. Garis-garis besar pertanyaan tersebut bertujuan agar segala yang dibutuhkan dapat tercakup keseluruhan dan tidak harus ditanyakan secara berurutan. Isi dari garis-garis besar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebagaimana ada didalam rumusan masalah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer, yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi sebangsan dalam adat lampung.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.¹⁵⁰

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena

¹⁴⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),h49-50

¹⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian* ,h 114.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian.

Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁵¹ Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

1. Proses Editing

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan. Pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

2. Classifying

Setelah di pilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu: classifying dalam metode ini peneliti

¹⁵¹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, h 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan disamping itu, peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.¹⁵² Dalam hal ini penulis memverifikasi data-data yang dikumpulkan dan ditanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru, agar seluruh data yang diterima adalah data yang benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

4. Analysing

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian.

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data- data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

¹⁵² Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi.*(Bandung: PT. Sinar BaruAlga Sindo, 2000),h 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.¹⁵³ Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.¹⁵⁴ Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

¹⁵³ Kusuma, *Proposal Penelitian*,h 71.

¹⁵⁴ Kusuma, *Proposal Penelitian*,h 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru lebih cenderung mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pernikahan online. Mereka menganggap fenomena ini sebagai perubahan sosial yang signifikan dan perlu didekati dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Perlu Kesesuaian dengan Syariah: Pandangan MUI Pekanbaru menekankan pentingnya kesesuaian pernikahan online dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini termasuk persyaratan ittihadul majlis (persatuan dalam majelis) dan aspek-aspek hukum Islam lainnya dalam pernikahan. Perlindungan Konsumen dan Praktik Etis: MUI dapat mengutamakan perlindungan konsumen dalam pernikahan online, termasuk perlindungan dari penipuan dan praktik bisnis yang tidak etis. Mereka mungkin mendukung regulasi yang mengatur platform pernikahan online.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga yang mengemban tanggung jawab penting dalam memberikan panduan dan interpretasi agama Islam di Indonesia. MUI melihat perlunya dibuat undang-undang dan peraturan terkait pernikahan online dengan berbagai alasan yang mencerminkan perhatian terhadap aspek agama, budaya, dan

sosial. Beberapa alasan utama MUI mendukung regulasi pernikahan online seperti Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Agama: MUI menganggap bahwa pernikahan adalah institusi yang suci dalam Islam dan memegang peran penting dalam ajaran agama. Dalam pandangan MUI, pernikahan online harus mematuhi syariah dan prinsip-prinsip agama Islam. Untuk itu, regulasi yang sesuai adalah penting untuk memastikan bahwa pernikahan online tidak melanggar ajaran agama.


B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut;

- 1) Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan: Pemerintah dan lembaga yang terkait perlu berkolaborasi aktif dengan MUI dan lembaga keagamaan lainnya dalam pengembangan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan syariah.
- 2) Pendidikan dan Kesadaran: MUI dapat memainkan peran penting dalam penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang prinsip-prinsip agama yang berkaitan dengan pernikahan online. Ini dapat membantu calon pengantin memahami persyaratan agama dan hukum Islam dalam pernikahan.
- 3) Pendampingan dan Konseling: MUI dapat menyediakan layanan pendampingan dan konseling bagi pasangan calon yang ingin menjalani pernikahan online. Ini dapat membantu pasangan dalam memahami komitmen pernikahan, menyelesaikan perbedaan, dan menjaga hubungan yang sehat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Evaluasi Regulasi: MUI dan pihak berwenang lainnya perlu secara berkala mengevaluasi regulasi yang ada dan memastikan bahwa regulasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan syariah.
- 5) Pendekatan Holistik: Pandangan MUI terhadap pernikahan online harus mencakup pendekatan yang lebih holistik, yang memperhatikan aspek-aspek agama, hukum, dan sosial dalam fenomena ini. Ini akan membantu menciptakan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya serta perlindungan konsumen yang efektif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab Khallaf. *Ilmu Usul al-Fiqh* Cairo: Dar al-Hadis, 2003
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: EraIntermedia, 2005),
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
- Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Ad-Dimasyqi. *fiqh empat mazhab*. jakarta: Hasyimi. 2004
- Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al- 'Imiyyah. 2003.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011),
- Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2004)
- An-nur, T. U. (2018). *Fiqh Munakahat*. solo: Kiswah Media. 2018.
- Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih ; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* .(Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996)
- Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Gajah Mada Universiti Press Jogjakarta, 1998)
- Hasan, M. A. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. jakarta: prenada media. 2003, p. 306
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Heriyati, M. P.. Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call. *Pernikahan, Video call , Aturan*, 3.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011. 70
- HR. Ibnu Ashim dalam al-jihad no.274
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*.(Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006)
- Ibnu al-Mulaqqan, Tuhfah al-Muhtaj ‘ala Adallah al-Minhaj, Darul Hira’, Makkah,
- Ibnu Hajar Al-Asqalani *Bulugul Maram* Darul Kutub Al-islamiy
- Ibnu Mas’ud al-Kasani, *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan 1994)
- Islam, K. W. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Al-Wizaroh. 1983
- Jakob Oetomo, *Sejarah Sosial Media*, (Jakarta: Yayasan OBOR Indonesia, 2006)
- Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kanny Wiston. *Kanny Wiston Law Office*. 2020
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan
- Maria Assumpte, *Rumanti, Dasar-dasar Public Relation: teori dan praktik* (Jakarta, Garsindo, 2002)
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989)
- Moh Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978),
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, (Daarul Al-fikri, 1958)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003),
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011),
- Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anah al-Thalibin 'ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, (Beirut, Dar al-Fikr,t.th)
- Muhammad, A. A.-m., & Asep, S. J. *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, 2020
- Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*.(Bandung: PT. Sinar BaruAlga Sindo, 2000)
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi Pencatatannya - Kenny Wiston Law Offices
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009)
- Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989)
- Sudibyo Supardi, Surahman, Mochamad Rahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016)
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer*. yogyakarta: cv Budi Utaman. 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatn Praktek*.(jakarta Rineta Cipta, 2002)
- Sunan Abi Daud. Magnaz Al-Islamiy
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari''a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th)
- Talib, A.. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. pekanbaru: uir press.2008.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al- Ikhtisar* (Pekalongan: Mathba'ah Raja Murah, t.th)
- Thalib, S. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. jakarta: UI-Press. 1982
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013)
- Wardah Nuronyah, *Analisis Akad Nikah via Teleconference Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif Indonesia*, Vol. 2 No.1, Juni 2017
- Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut : Daral-Fikr, 1993)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1734/Un.04/Ps/HM.01/05/2023
Lamp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 30 Mei 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: HAMDY NUR AWALI
NIM	: 22190214476
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Nikah Online

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari MUI Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (30 Mei 2023 s.d 30 Agustus 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56998
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1734/Un.04/Ps/HM.01/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HAMDY NUR AWALI |
| 2. NIM / KTP | : | 22190214476 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH ONLINE |
| 7. Lokasi Penelitian | : | MUI PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pekanbaru
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



مجلس العلماء الإندونسي كوتا فاكنبارو

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA PEKANBARU

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZHU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Jend. Sudirman No. 482 (Komplek Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman)

No Handphone. 082169846414/08127634760

Email: muikotapku@gmail.com fb : MUI Kotapekanbaru

SURAT KETERANGAN

Nomor : 44 /S.KET/MUI-PKU/VI/2023

Teriring doa semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan ini kami menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : HAMDI NUR AWALI
NIM : 22190214476
Kampus : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU
Strata : S2
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah melaksanakan Penelitian di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 20 Juni 2023

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd



Certificate Number: 241/GLC/EPT/XII/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Hamdi Nur Awali
ID Number : 14040109960001
Test Date : 03-12-2023
Expired Date : 03-12-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 48
Structure and Written Expression : 43
Reading Comprehension : 45
Total : 453



Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by 



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/8309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 05-12-2023



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

HAMDI NUR AWALI

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test

(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 55
Structure & Written Expressions : 52
Reading Comprehension : 56
Overall Score : 543

Expired Date: October 01, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in
this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124WA:
+6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uin-suska.ac.id
ZILVER: 04.04.2708.03.2.000241

Date of Birth: September 9, 1996

ID Number: 22190214476

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test: October 01, 2023

Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0072/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Hamdi Nur Awali
NIM : 22190214476
Judul : Persepsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Nikah Online

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 4 Desember 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Pelisi Nopel, M.Pd.
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Hamdi Nur Anjali

NIM

22190214476

PROGRAM STUDI

Hukum Keluarga

KONSENTRASI

Hukum Keluarga

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Jumi Nelli, M.A.

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Mafrah, M.A.

JUDUL TESIS/DISERTASI

.....
.....
.....

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.		BAB I	<i>R</i>	
2.		BAB II	<i>R</i>	
3.		BAB III	<i>R</i>	
4.		BAB IV	<i>R</i>	
5.		BAB V	<i>R</i>	
6.		ABSTRAK	<i>R</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, November - 2023.

Pembimbing II Promotor

[Signature]

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.		Bab I.	<i>UV</i>	
2.		Bab II	<i>UV</i>	
3.		Bab III	<i>UV</i>	
4.		Bab IV	<i>UV</i>	
5.		Bab V	<i>UV</i>	
6.		Abstrak	<i>UV</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, November 2023.

Pembimbing II / Co Promotor*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : S-1657/Un.04/Ps/PP.00.9/05/2023
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Jumni Nelly. M. Ag (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Maghfiroh. MA (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Hamdi Nur Awali
NIM : 22190214476
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Nikah Online

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002